

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/838 / ×11 / 2022

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH (GARJITO) Nama Pemohon

JL. Kol Sudiarto Gg. III No. 39 Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Alamat

3376020407600002 dan

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Samadikun Jalan / Gang

RT/RW

Pesurungan Lor Kelurahan Margadana

HM. No. 01297 Luas: 1980 m2 An: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH dan Letter C Desa No: 763 Kecamatan Status Tanah

Luas: 252 An: GARJITO U/ PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH merupakan bagian dari total tanah

seluas : 2232 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:


Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: IPPT	Lokal Sekulluei
Fungsi Bangunan yang direncanakan		
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20%	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 8,00 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m dan 11,00 m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 22 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> PEKER AAN UMUM embina Utama M

EMERINTAH KOTA TEGAL S.PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH (GARJITO)
- : Jl.Kolonel Sudiarto GG.III nO.39 RT 1/4, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

tan: IPPT

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/838/11/2022

Tanggal: 22 Desember 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 2,232 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 2,232 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.5,580,000,-

(terbilang Lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

1:1,000




GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi dimaksud pada peta pola

Lokasi Tanah: Jl.Samadikun RT. 0 / 0 , Kel. Pesurungan Lor, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas:

12/1-GAR7170 CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah

Sesuai Surat : 2,232 m2

Hasil Ukur : 2,232 m2

Dikukur dan digambar

Paraf

1. Ari s

2.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ROTATEGAL

DINAS

PEKERJAAN UMUM

PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN ORTO

Pembina Utanta Muda

NIP 19621224 18 3303 1 007